BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 /499 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor 600/4616 tanggal 7 September 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan dan Nomor 600/5244/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Penambahan Sub Kegiatan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/326 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/326 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 499 Tahun 2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BOWO SUTOPO DWI ATMODJO, ST, MT 19690912 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	JOKO SUTOPO 19760525 200701 1 013 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan		-
3	INDRI MARWANTI, SE 19770517 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	SAMODRO PAULUS SUROTO, ST, MH 19731031 200501 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Sekretariat 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SK.1) 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (SK.2)

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (SK.3) 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (SK.4) 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (SK.5) 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (SK.6) 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SK.7) 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (SK.9) 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SK.10) 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (SK.11) 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (SK.12) 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (SK.13) 13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (SK.14) 14. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (SK.15) 15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (SK.16) 16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (SK.17) 17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (SK.18)

1	2	3	4	5
				18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SK.19) 19. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (SK.20) 20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (SK.21) 21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (SK.22) 22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (SK.23) 23. Fasilitasi Kunjungan Tamu (SK.24) 24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SK.25) 25. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SK.26) 26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SK.28) 27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SK.29) 28. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SK.30) 29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SK.31) 30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SK.32) 31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (SK.33) 32. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SK.34)

1	2	3	4	5
5	HANAN OKTAVIANTO, ST.,MH 19781029 201101 1 004 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	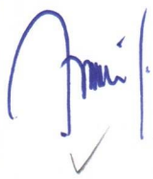	Bidang Cipta Karya 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SK.27) 2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (SK.36) 3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SK.44) 4. Pembangunan/Penyediaa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (SK.45) 5. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis DaerahKabupaten/Kota (SK.46) 6. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan (SK.47) 7. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (SK.48) 8. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (SK.49) 9. Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota (SK.50) 10. Penyusunan Rencana, Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (SK.51)

1	2	3	4	5
				11. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi (SK.52)
6	PRIHANTONO, ST, MT 19661004 199803 1 006 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Tata Ruang 1. Pelaksanaan Perbup, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (SK.56) 2. Pelaksanaan Perbup, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota (SK.57) 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (SK.58) 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (SK.59) 5. Sistem Informasi Penataan Ruang (SK.60) 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Tata Ruang (SK.61) 7. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (SK.62) 8. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (SK.63) 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SK.64) 10. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (SK.65)

1	2	3	4	5
7	SUYADI, ST.,MT 19780314 200501 1 011 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	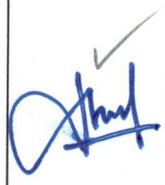	Bidang Bina Marga 1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (SK.35) 2. Pelebaran Jalan Menuju Standar (SK.36) 3. Rekonstruksi Jalan (SK.37) 4. Rehabilitasi Jalan (SK.38) 5. Pemeliharaan Berkala Jalan (SK.39) 6. Pemeliharaan Rutin Jalan (SK.40) 7. Pembangunan Jembatan (SK.41) 8. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan (SK.42) 9. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (SK.46.a)
8	SRIYADI,S.Si., MT 19710307 199803 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	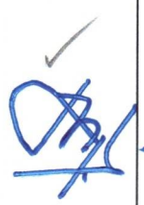	Bidang Sumber Daya Air 1. Rehabilitasi Tanggul Sungai (SK.53) 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (SK.54) 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (SK.55)
9	ANNISA PALUPININGTYAS, S. Ars 19970927 202012 2 033 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Persetujuan Bangunan Gedung
10	NANIEK IDIAWATI, SE 19840206 200801 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	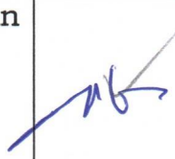	Sekretariat

1	2	3	4	5
11	WAKID RIYADI,SE 19820722 200801 1 005 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Cipta Karya
12	DJUWARTO 19730715 200701 1 010 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Tata Ruang
13	GATOT HANJALU, SE 19740901 200801 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sumber Daya Air
14	JOKO PURNOMO 19860102 200901 1 002 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Bina Marga

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI